

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan mengenai keselamatan kerja pada pekerjaan berisiko tinggi berdasarkan UU 1/1970 pada dasarnya menetapkan kewajiban dasar bagi pengusaha untuk mencegah kecelakaan, menyediakan sarana keselamatan, dan memastikan kondisi kerja yang aman. Namun, karakter pengaturan dalam UU 1/1970 masih bersifat umum, preventif, dan tidak membedakan antara pekerjaan berisiko rendah dan berisiko tinggi. Norma yang terdapat dalam undang-undang tersebut belum merespons kompleksitas teknologi, peralatan, dan pola kerja modern pada sektor berbahaya seperti konstruksi, migas, pertambangan, manufaktur kimia, dan kelistrikan. Absennya klasifikasi risiko, ketiadaan standar teknis spesifik, serta tidak adanya mekanisme penilaian risiko menyebabkan perlindungan keselamatan kerja pada sektor berbahaya tidak memperoleh dasar hukum substantif yang memadai. Peraturan pelaksana seperti PP 50/2012 dan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 memang memperkenalkan pendekatan manajemen risiko yang lebih modern, tetapi secara hierarkis tidak dapat menutupi kelemahan pada tingkat undang-undang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan keselamatan kerja pada pekerjaan berisiko tinggi berdasarkan UU 1/1970 belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian, perlindungan, dan kerangka pengawasan yang sebanding dengan tingkat bahaya kerja yang dihadapi pekerja.
2. Bentuk pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan kerja pada pekerjaan berisiko tinggi di Indonesia pada dasarnya masih didominasi oleh rezim hukum administratif, yang diwujudkan melalui tiga mekanisme utama, yaitu: (a)

kewajiban pencegahan oleh pengusaha, (b) fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah, serta (c) pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program JKK. Ketiga mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum lebih diarahkan pada aspek kepatuhan administratif dan perlindungan sosial, belum sepenuhnya membentuk akuntabilitas hukum substantif ketika kecelakaan kerja benar-benar terjadi, khususnya apabila kecelakaan tersebut timbul akibat kelalaian atau pelanggaran standar keselamatan dan kesehatan kerja oleh pemberi kerja.

Dalam kerangka hukum administratif, kewajiban pengusaha untuk menerapkan standar keselamatan kerja dan SMK3 memang disertai dengan sanksi administratif bertingkat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Namun demikian, sanksi yang diatur dalam UU 1/1970, khususnya Pasal 15 yang hanya memuat ancaman denda ringan dan pidana kurungan paling lama tiga bulan, tidak sebanding dengan tingkat risiko, kompleksitas bahaya, serta dampak serius yang dapat ditimbulkan oleh kecelakaan kerja pada sektor berisiko tinggi. Kondisi ini menyebabkan sanksi yang ada belum mampu menimbulkan efek jera maupun mendorong kepatuhan substantif dari pemberi kerja.

Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban administratif sangat bergantung pada efektivitas pengawasan oleh pengawas ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, audit keselamatan, verifikasi kompetensi tenaga kerja, dan pengawasan teknis terhadap peralatan serta proses kerja masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi jumlah pengawas, kapasitas teknis, maupun koordinasi lintas sektor. Akibatnya, penerapan standar keselamatan

kerja sering kali hanya dipenuhi secara formal-administratif, tanpa menjamin pengendalian risiko secara nyata di lapangan, khususnya pada pekerjaan dengan tingkat bahaya tinggi.

Ketidaktegasan pengaturan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum administratif yang secara eksplisit mengaitkan pelanggaran keselamatan kerja dengan konsekuensi hukum yang proporsional dan tegas menyebabkan pekerja tetap berada pada posisi rentan, meskipun telah terdapat perangkat hukum yang mengatur kewajiban keselamatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang secara komprehensif menetapkan klasifikasi risiko sektoral, memperkuat kewenangan dan kapasitas pengawasan pemerintah, memperberat sanksi administratif yang proporsional dengan tingkat bahaya, serta menegaskan bentuk pertanggungjawaban hukum substantif bagi pemberi kerja yang lalai, disertai penerapan SMK3 secara ketat. Pembaruan tersebut menjadi prasyarat penting untuk menjamin perlindungan keselamatan kerja yang efektif, proporsional, dan berkeadilan bagi pekerja di sektor pekerjaan berisiko tinggi di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Pengaturan keselamatan kerja pada pekerjaan berisiko tinggi, pemerintah bersama pembentuk undang-undang perlu segera melakukan pembaruan regulasi K3, khususnya terhadap UU 1/1970, agar sejalan dengan perkembangan teknologi dan perbedaan tingkat risiko antar sektor industri. Pembaruan tersebut harus mencakup penetapan klasifikasi risiko sektoral, pengaturan standar teknis keselamatan yang spesifik untuk sektor berbahaya seperti konstruksi, pertambangan, migas, industri kimia, dan kelistrikan, serta kewajiban penilaian risiko sebagai mekanisme hukum yang mengikat. Selain

itu, harmonisasi terhadap peraturan pelaksana seperti PP 50/2012 dan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 perlu dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan antara norma undang-undang dan kebutuhan perlindungan substantif di lapangan. Penyempurnaan regulasi ini diharapkan mampu menyediakan landasan hukum yang lebih komprehensif, responsif, dan proporsional dengan tingkat bahaya yang dihadapi pekerja.

2. Bentuk pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan kerja, diperlukan penguatan mekanisme akuntabilitas dalam sistem perlindungan K3, baik oleh pemerintah, pengawas ketenagakerjaan, maupun pelaku usaha. Pemerintah perlu menegaskan bentuk pertanggungjawaban hukum pengusaha ketika terjadi kecelakaan, termasuk kewajiban pemulihan, pemberian ganti rugi, serta pengaturan sanksi pidana dan administratif yang lebih proporsional terhadap tingkat risiko pekerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan juga harus diperkuat melalui pendekatan berbasis risiko dengan meningkatkan intensitas inspeksi lapangan, audit teknis, dan verifikasi kompetensi secara berkelanjutan, terutama pada sektor berbahaya. Di sisi lain, pelaku usaha wajib menerapkan SMK3 secara substantif, bukan sekadar administratif, dengan melaksanakan penilaian risiko berkala, menyediakan alat pelindung diri standar, meningkatkan pelatihan keselamatan, dan memastikan pelaporan kecelakaan berjalan efektif. Pemanfaatan data JKK oleh BPJS Ketenagakerjaan juga perlu diintegrasikan untuk mendeteksi tren kecelakaan sebagai dasar pengawasan prioritas. Melalui langkah-langkah tersebut, pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan kerja dapat berjalan lebih tegas, efektif, dan berkeadilan, sehingga pekerja pada sektor berisiko tinggi memperoleh perlindungan yang optimal.